

BAB II

HAK KORBAN DAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Kelahiran Gerakan Hak Korban

Sejarah kelahiran gerakan hak korban tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem peradilan di Amerika Serikat. Pada awalnya, sistem peradilan di Amerika Serikat menganggap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat daripada melanggar hak korban. Anggapan ini membawa korban pada posisi yang tidak dianggap kecuali sebatas sebagai sarana yang bermanfaat untuk pelaporan dan penuntutan. Penuntut umum sibuk mengurus proses penuntutan dan hak-hak terdakwa,¹

Menurut Marry Margaret Giannini, secara teoritis sistem peradilan yang demikian itu berbasis pada model *public prosecution*.² Model ini dimulai dengan proposisi bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma publik. Dengan demikian, maka hanya negaralah yang berhak untuk menuntut pelaku untuk bertanggungjawab. Oleh karena itu, kontestasi hak yang terjadi adalah antara negara dan pihak pelaku sehingga aturan-aturan yang dibuat juga didesain mengikuti pola kontestasi ini. Hal ini termasuk penjatuhan pidana kepada pelaku sebagai rasionalisasi pembalasan terhadap pelanggaran yang telah ia lakukan terhadap ketertiban masyarakat.

Dalam kaitannya untuk mengakhiri posisi dan hak korban yang dikorbankan dalam sistem peradilan, gerakan hak korban mulai muncul pada pertengahan 1970-an. Saat itu, sejumlah advokat meminta perhatian publik terhadap sistem peradilan yang abai terhadap korban itu. Upaya ini membuahkan hasil ketika Presiden Ronald Reagan menyatakan pentingnya posisi korban dalam sistem peradilan pidana dan memproklamkan *National Victim's Right Week* serta membentuk Tim Khusus tentang korban kejahatan. Pada 1982, setelah diadakan dengar pendapat dengan berbagai elemen

¹ Ali, *Viktimologi*, h. 19.

² Mary Margaret Giannini, "The Procreative Power of Dignity: Dignity's Evolution in the Victims Right Movement", *Drexel Law Review*, 9, (2016), h. 62.

masyarakat, Tim Khusus itu menyatakan bahwa sistem peradilan pidana Amerika Serikat telah kehilangan keadilan karena mengabaikan dan tidak melindungi korban beserta hak-haknya.³

Menurut Katie Long, seperti yang dikutip Mahrus Ali, munculnya gerakan hak korban ini sejalan dengan adanya keinginan untuk meningkatkan hak korban dalam proses pidana. Terdapat beberapa faktor sosial yang mendorongnya, diantaranya adalah maraknya kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, meningkatnya kecemasan publik terhadap kejahatan dan bergesernya teori pemidanaan ke arah retributif.⁴

Pergeseran teori pemidanaan ini berkaitan erat dengan model keadilan yang diakomodir dalam suatu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana konvensional memakai model keadilan retributif dimana kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat yang merupakan tanggungjawab negara untuk menjaganya. Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga negaralah yang menjadi korban. Dengan dasar itu, sistem peradilan pidana dirancang untuk mengadili dan menjatuhkan pidana sebagai rasionalisasi pembalasan yang adil kepada pelanggar. Dalam model ini, kriteria keadilan ditentukan oleh seberapa besar hak pelanggar diakomodir oleh sistem peradilan untuk menghindari kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan oleh negara.⁵

Dalam usaha meningkatkan posisi dan hak korban, terdapat banyak terminologis model keadilan yang diusung, diantaranya model keadilan komunitarian (*communitarian justice*), keadilan positif (*positive justice*), keadilan relasional (*relational justice*), keadilan reparatif (*reparative justice*) dan keadilan masyarakat (*community justice*). Beragam istilah itu merujuk pada satu konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dikonsepsikan

³ Ali, *Viktimologi*, h. 20.

⁴ Ali, h. 20-21.

⁵ Ali, h. 55-57.

oleh PBB.⁶ Pada dasarnya, keadilan restoratif merupakan pengakuan terhadap filsafat hukum oriental yang dalam menyelesaikan konflik apapun selalu berupaya untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik seperti sebelum konflik terjadi. Hal ini berkaitan dengan alam pikir Timur yang memandang konflik individual (mikro) dapat memberikan pengaruh terhadap masyarakat (makro) dan kestabilan alam semesta yang terwujud dalam terjadinya bencana alam.⁷

Pada 1985, dalam Kongres Internasional PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana ke-VII di Milan posisi korban mulai dimasukkan dalam salah satu pertimbangan dalam hukum pidana. Dalam laporan tentang korban-korban kejahatan (dokumen/A/CONF. 121/c.2/L.14) dikemukakan bahwa korban kejahatan harus diperhitungkan dalam mekanisme peradilan pidana sekaligus ditegaskan bahwa hak-hak korban seharusnya diterima secara jelas sebagai bagian dari kesatuan sistem peradilan pidana. Selain itu, perlindungan terhadap perempuan sebagai korban eksploitasi dan diskriminasi seksual juga mendapat perhatian khusus dalam kongres tersebut dengan sub-judul *Victimization of Women*.⁸ Kemudian dalam Kongres PBB tentang *the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* ke-X di Vienna, 10-17 April 2000, dicantumkan mengenai *the alternative of restorative justice* dalam dokumen A/CONF.187/8. Dalam dokumen tersebut, keadilan restorative dipandang sebagai alternatif dalam peradilan pidana dimana semua pihak turut ambil bagian dalam penyelesaian masalah. Model ini lebih menekankan pada upaya perbaikan (*reparation*) dan pencegahan (*prevention*) ketimbang pembalasan dalam wujud penjatuhan pidana.

Sekalipun tidak ada pengertian baku mengenai keadilan restoratif, terdapat beberapa prinsip yang dapat ditemukan dalam berbagai tulisan.

⁶ United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes* (New York: United Nations Publication, 2006), h. 6.

⁷ Ali, *Viktimologi*, h. 47.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), h. 203.

Howard Zehr merupakan orang pertama yang mengartikulasikan keadilan restoratif dengan jelas. Dia meletakkan keadilan restoratif sebagai perspektif yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap orang-orang dan hubungan. Dalam hal ini, ia melibatkan korban, pelaku dan masyarakat untuk mencari jalan tengah dalam upaya perbaikan, rekonsiliasi dan penentraman hati kembali.⁹

Wright menjelaskan bahwa keadilan restoratif berfokus pada penyembuhan perbuatan yang menyakitkan itu dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat. Hal ini memberikan beberapa keuntungan. *Pertama*, keadilan restoratif memfokuskan keadilan bagi korban sesuai kepentingannya, bukan negara yang menentukan. *Kedua*, keadilan restoratif menawarkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. *Ketiga*, membuat pelaku bertanggungjawab terhadap kejahatan yang dilakukannya.¹⁰

Liebmann mengartikan keadilan restoratif sebagai sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan dan untuk mencegah pelanggaran atau kejahatan lebih lanjut.¹¹ Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar keadilan restoratif sebagai berikut¹²:

1. Prioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
2. Pelaku bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan.
3. Terdapat dialog korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
4. Ada upaya untuk meletakkan kerugian yang ditimbulkan.
5. Pelaku harus sadar tentang cara menghindari melakukan kejahatan di masa depan.

⁹ Howard Zehr, *Changin Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Ontario, Pennsylvania: Herald Press, 1999), h. 181.

¹⁰ Dewi D.S. dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia* (Depok: Indie Publishing, 2011), h. 5.

¹¹ Marian Liebmann, *Restorative Justice: How it Work* (London & Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), h. 25.

¹² Liebmann, h. 26.

6. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan kedua pihak.

Van Ness, sebagaimana dikutip oleh Mudzakkir menyatakan bahwa fondasi utama keadilan restoratif meliputi tiga hal. *Pertama*, kejahatan pada dasarnya merupakan konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian terhadap korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri. Kemudian kejahatan baru dipandang sebagai pelanggaran hukum. *Kedua*, tujuan yang dicapai oleh peradilan pidana adalah rekonsiliasi pihak-pihak yang berkonflik sembari memperbaiki kerugian yang timbul akibat kejahatan itu. *Ketiga*, proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif korban, pelaku dan masyarakat. Hal ini secara tegas menolak dominasi negara yang kemudian mengesampingkan pihak lainnya. Selain itu, Van Ness menyatakan bahwa nilai-nilai yang hendak dicapai oleh keadilan restoratif meliputi penyelesaian konflik (*conflict resolution*) yang mengandung pemberian ganti rugi dan pemulihan nama baik (*recompense and vindication*), serta rasa aman (*safety*) yang mengandung muatan perdamaian dan ketertiban (*peace and order*).¹³

B. Hak-Hak Korban

Menurut David Boyle, seperti yang dikutip Mahrus Ali, korban secara umum berhak atas hak atas partisipasi, hak representasi, hak atas perlindungan dan hak atas reparasi. Hak atas partisipasi meliputi hak untuk ikut dalam menentukan bentuk perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh negara. Hak representasi meliputi hak untuk didengar keterangannya di depan persidangan. Hak atas perlindungan meliputi hak untuk memperoleh perlindungan fisik atau psikis selama atau setelah proses persidangan. Hak reparasi terkait dengan hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku dan kompensasi dari negara.¹⁴

¹³ Mudzakkir, "Posisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana", (Disertasi, Program Doktorat Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001), h. 177.

¹⁴ Mahrus ali, *Viktimologi*, h. 21.

Sedangkan menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, hak-hak korban yang secara umum diberikan tanpa melihat karakter kejahatan dan kerugian yang dialami oleh korban antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
5. Hak untuk memperoleh kembali hak miliknya.
6. Hak untuk memperoleh akses atau pelayanan medis.
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara atau bila pelaku buron dari tahanan.
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi yang berkaitan dengan kejahatan yang menimpanya.
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Selain itu, pengaturan mengenai hak-hak korban yang paling lengkap dan rinci ditemukan dalam *Directive 2012/29/EU of the European Parliament and the Council*. Dalam instrumen internasional yang dikeluarkan Uni Eropa itu, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran baik terhadap masyarakat maupun terhadap individu korban. Selain itu, tujuan instrumen ini adalah untuk memastikan korban menerima informasi, dukungan, dan perlindungan agar mampu berpartisipasi dalam proses pengadilan. Secara umum, instrumen ini mengatur tiga hak korban sebagai berikut¹⁵:

1. Hak atas Informasi dan Layanan, yang meliputi:
 - a. Hak untuk memahami dan dipahami. Hak ini berkaitan dengan komunikasi dengan korban yang perlu disampaikan dengan Bahasa yang mudah dimengerti termasuk korban penyandang disabilitas (Pasal 3).

¹⁵ Directive 2012/29/EU of the European Parliament and the Council, Strasbourg: Official Journal of the European Union, 2012. (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0029>).

- b. Hak untuk menerima informasi. Hak ini berkaitan dengan bentuk/jenis dukungan yang diperoleh, prosedur pengajuan keluhan terkait proses pidana yang berjalan, perlindungan yang diperoleh, akses bantuan hukum, situasi yang membuat korban berhak atas kompensasi dan penerjemah (Pasal 4).
 - c. Hak untuk mendapatkan bukti tertulis atas keluhan yang diberikan termasuk terjemahan yang dapat dipahami dalam hal bukti tertulis di tulis tidak dalam bahasa yang dipahami korban (Pasal 5).
 - d. Hak untuk memperoleh informasi terkait kasusnya seperti waktu dan tempat persidangan serta pasal yang didakwakan (Pasal 6).
 - e. Hak untuk memperoleh penerjemah dalam hal korban tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam persidangan. Penerjemah menerjemahkan semua proses persidangan (Pasal 7).
 - f. Hak untuk mengakses dan memperoleh layanan yang dibutuhkan seperti skema kompensasi, layanan medis dan layanan psikologis secara gratis (Pasal 8 dan 9).
2. Hak untuk Berpartisipasi dalam Persidangan, yang meliputi:
- a. Hak untuk didengar keterangannya dalam persidangan dan menjadi saksi (Pasal 10).
 - b. Hak untuk memutuskan tidak menuntut perkara (Pasal 11).
 - c. Hak atas rasa aman dalam konteks layanan keadilan restoratif (Pasal 12). Hal ini paling tidak memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) Layanan keadilan restoratif sesuai dengan kepentingan korban dan didasarkan atas persetujuan korban yang diberikan secara sukarela dan dapat dicabut setiap saat. Persetujuan korban diberikan setelah memperoleh

informasi yang tidak bias mengenai proses dan hasil yang akan dicapai, termasuk prosedur dalam layanan.

- 2) Pelaku mengemukakan fakta sebenarnya.
 - 3) Setiap persetujuan diberikan secara sukarela dan dipertimbangkan dalam persidangan berikutnya.
 - 4) Proses keadilan restoratif bersifat rahasia dan tidak boleh dibuka kecuali dengan persetujuan para pihak.
- d. Hak atas bantuan hukum (Pasal 13).
 - e. Hak atas penggantian segala biaya (Pasal 14).
 - f. Hak atas pengembalian harta benda yang disita untuk proses persidangan (Pasal 15).
 - g. Hak untuk memperoleh restitusi dari pelaku (Pasal 16).
 - h. Hak untuk memperoleh tempat tinggal baru di negara lain (Pasal 17).
3. Hak atas Perlindungan dan Pengakuan terhadap Kebutuhan Khusus
- a. Hak atas perlindungan dari viktimasi berulang dan viktimasi sekunder, bebas dari intimidasi dan ancaman termasuk risiko kerugian emosional atau psikologis dan berhak untuk dilindungi kehormatannya selama sesi tanya jawab dalam sidang dan selama memberikan kesaksian (Pasal 18).
 - b. Berhak untuk tidak bertemu/kontak dengan terdakwa saat proses persidangan kecuali jika diperlukan. Hal ini termasuk pemisahan ruang tunggu antara korban dan terdakwa (Pasal 19).
 - c. Hak untuk mendapat perlindungan selama investigasi (Pasal 20) yang berupa:
 - 1) Wawancara dengan korban dilaksanakan segera.
 - 2) Jumlah pertanyaan terhadap korban harus seminimal mungkin dan hanya jika diperlukan.

- 3) Pendampingan oleh penasehat hukum dan orang pilihan korban.
 - 4) Pemeriksaan medis harus seminimal mungkin dan hanya jika diperlukan.
- d. Hak untuk dilindungi privasinya termasuk karakteristik personal, foto korban dan keluarganya. Dalam hal korban anak-anak pihak berwenang harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah kebocoran identitasnya (Pasal 21).
- e. Hak atas kebutuhan perlindungan berdasar penilaian individual korban guna mencegah timbulnya viktimasi berulang dan intimidasi serta balas dendam pelaku. Penilaian individual harus mempertimbangkan karakteristik personal korban, jenis kejahatan dan kondisi saat kejadian berlangsung termasuk tingkat seriusitas kejahatan. Dalam hal ini korban terorisme, kejahatan terorganisir, perdagangan orang, kejahatan berbasis gender, kekerasan dalam hubungan keluarga, kekerasan seksual, eksploitasi dan korban penyandang disabilitas harus dipertimbangkan (Pasal 22).
- f. Hak untuk dilindungi selama proses persidangan dalam hal korban dengan kebutuhan khusus (Pasal 23). Berkaitan dengan hal ini, beberapa tindakan yang harus diambil selama penyidikan antara lain:
- 1) Pemeriksaan hanya dilakukan untuk kepentingan penyidikan.
 - 2) Pemeriksaan dilakukan oleh profesional yang terlatih.
 - 3) Semua pemeriksaan dilakukan oleh orang yang sama.
 - 4) Pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender atau kekerasan dalam hubungan keluarga, kecuali oleh penuntut umum dan

hakim, harus dilakukan oleh orang yang berjenis kelamin sama dengan korban.

Selain itu, selama proses persidangan, tindakan yang harus diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Menghindari kontak langsung antara korban dengan terdakwa selama memberikan keterangan dengan sarana yang memadai termasuk penggunaan teknologi komunikasi.
 - 2) Korban dapat memberikan keterangan dalam persidangan tanpa harus hadir secara fisik.
 - 3) Menghindari pertanyaan mengenai hidup korban yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dialami.
 - 4) Ketika korban memberikan keterangan, sidang sebaiknya dilaksanakan secara tertutup.
- g. Hak untuk memperoleh perlindungan dalam hal korban anak-anak. Berkaitan dengan hal ini, setiap pemeriksaan dalam proses penyidikan harus direkam secara audiovisual dan dijadikan bukti dalam persidangan. Selain itu, pada saat persidangan, pejabat yang berwenang harus menunjuk perwakilan khusus anak untuk mendampingi (Pasal 24).

C. Kekerasan Seksual

Marzuki Umar Sa'abah mengatakan bahwa pembahasan masalah seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Hal ini berakibat pada klasifikasi bahwa seksualitas manusia hanya terdiri dari seksualitas bermoral yang baik dan sehat dan seksualitas immoral yang sakit dan jahat.¹⁶

Pendapat tersebut, sekalipun mengakui adanya pengebirian dalam masalah seksualitas, menunjukkan adanya bentuk seksualitas yang immoral dan jahat. Artinya terdapat praktik seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat. Lebih jauh, Marzuki Umar Sa'abah mengelompokkan seksualitas

¹⁶ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks & Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 15.

manusia menjadi tiga, yaitu (1) biologis yang merujuk kepada kenikmatan fisik dan keturunan, (2) sosial yang merujuk pada seksualitas sebagai hubungan dua pihak yang terikat dengan berbagai aturan sosial dan (3) subjektif yang merujuk pada kesadaran individual maupun bersama sebagai objek dari hasrat seksual.¹⁷

Salah satu praktik seks yang jahat dan imoral itu adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Hal ini merujuk pada praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Kekerasan yang ditonjolkan dalam hubungan seksual membuktikan pelaku memiliki kekuatan fisik yang lebih dan dijadikan alat untuk melancarkan usaha jahatnya.¹⁸

Menurut Pierre Bourdieu, seorang filosof dan juga sosiolog asal Prancis yang memprakarsai teori secara simbolik, menerangkan bahwa kekerasan seksual merupakan kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan yang sudah mendarah daging dan mengakar secara sistematis yang sudah terjadi melalui proses yang panjang.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan masalah kompleks yang lebih dari sekadar masalah nafsu dan keturunan.

Kompleksitas kekerasan seksual ini berusaha diuraikan dengan mengklasifikasikan bentuk dari kekerasan seksual. Menurut *World Healthy Organization* (WHO), terdapat 11 bentuk kekerasan seksual yakni:²⁰

- 1) Perkosaan dalam perkawinan dan/atau hubungan;
- 2) Perkosaan oleh orang tidak dikenal;
- 3) Perkosaan sistematis dalam kondisi konflik;
- 4) Pelecehan seksual termasuk tidak terbatas pada permintaan transaksi seksual;
- 5) Kekerasan seksual terhadap difabel;

¹⁷ Sa'abah, h. 16.

¹⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 32.

¹⁹ Ita Musarrofa, "Mekanisme Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu", *Asy-Syir'ah*, Vol. 49, No. 2, (2015), h. 461

²⁰ World Healthy Organization, "World Report on Violence and Health: Chapter 6: Sexual Violence", tth.

- 6) Perkawinan paksa;
- 7) Penolakan penggunaan alat kontrasepsi untuk alasan pencegahan penularan penyakit;
- 8) Aborsi paksa;
- 9) Kekerasan terhadap integritas seksual termasuk tidak terbatas pada sunat perempuan;
- 10) Pemeriksaan keperawanan; dan
- 11) Eksploitasi seksual.

Sementara Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa terdapat 15 bentuk kekerasan seksual²¹ sebagai berikut:

- 1) Perkosaan, adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban.
- 2) Intimidasi seksual termasuk tidak terbatas ancaman atau percobaan perkosaan, adalah kekerasan seksual berupa tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban.
- 3) Pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.
- 4) Eksploitasi seksual, yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya.
- 5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan,

²¹ Komnas Perempuan, "15 Bentuk Kekerasan Seksual" www.komnasperempuan.or.id, 2013, 1-16.

penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung amupun orang lain yang menguasainya untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya.

- 6) Prostitusi paksa, adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.
- 7) Perbudakan seksual, adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual.
- 8) Pemaksaan perkawinan termasuk tidak terbatas cerai gantung, adalah jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.
- 9) Pemaksaan kehamilan, yakni situasi dimana perempuan dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki.
- 10) Pemaksaan aborsi, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman maupun paksaan dari pihak lain.
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, yaitu pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap dalam hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
- 12) Penyiksaan seksual, yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat baik jasmani, rohani maupun seksual.
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan,

ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan.

- 14) Praktik tradisi yang bernuansa seksual yang membahayakan seksual atau mendiskriminasi perempuan, yakni kebiasaan masyarakat yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik.
- 15) Kontrol seksual termasuk tidak terbatas lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, yaitu tindakan kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang tidak disetujuinya.

